



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

[Handwritten signature]

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

1/11/20

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

- BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 8. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
 9. Desa adalah Desa di Daerah.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
 14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
 16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 18. Hari adalah Hari Kerja.
 19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
 21. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

KPR

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
23. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pelayanan guna mendukung peningkatan kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.



BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) ADD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar 11,5 % (sebelas koma lima per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 82.819.991.370,- (delapan puluh dua milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 dihitung berdasarkan :

- a. alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- b. alokasi merata kepada setiap Desa; dan
- c. alokasi proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung sesuai jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung dengan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) nilai pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan jumlah alokasi pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa selanjutnya dikali nilai bobot desa.

F128

(4) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus:

a. $ADDx = AKPx + AMx + APx$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "x"

AKPx : Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima Desa "x"

AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"

APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

b. $AMx = \frac{10\% \times (\sum ADD - \sum AKP)}{75}$

Keterangan :

AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"

$\sum ADD$: Jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karangasem

$\sum AKP$: Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem

c. $APx = NBx \times (\sum ADD - \sum AKP - \sum AM)$

Keterangan :

APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

NBx : Nilai Bobot Desa "x"

$\sum ADD$: Jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karangasem

$\sum AKP$: Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem

$\sum AM$: Jumlah total alokasi merata.

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus:

$$NBx = (R1 \times RV1x) + (R2 \times KV2x) + (R3 \times KV3x) + (R4 \times KV4x)$$

Keterangan :

NBx : Nilai Bobot Desa "x"

a1, a2, a3, a4 : Rasio masing masing variabel

KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variable.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50%
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Handwritten signature

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk luas wilayah setiap Desa, dan indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk miskin, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial.
- (4) Angka variabel dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan Besaran Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada rekening belanja transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah seluruh *Perbekel* menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan:
 - a. penyaluran untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan berdasarkan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa mempertimbangkan jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan pemotongan dengan pola *intercept* untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang disesuaikan dengan jumlah nilai tagihan iuran setiap bulannya;
 - b. pemotongan ADD untuk penyetoran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setiap awal bulan berkenaan setelah terbit tagihan iuran yang dilampiri dengan nilai pemotongan setiap desa yang ditandatangani oleh Dinas Pemberdayaan

F1 Mr Jw

- Masyarakat dan Desa dan disetujui BPKAD; dan
- c. penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa yang disalurkan per triwulan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa dan disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam RKD.
- (3) Mekanisme tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke RKD dilakukan setelah *Perbekel* menyampaikan pengajuan amprah dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:
- a. penyaluran ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan berkenaan.
 - b. penyaluran ADD untuk pemenuhan penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setiap triwulan dengan ketentuan :
 - 1. triwulan I dilaksanakan paling lambat akhir bulan Pebruari;
 - 2. triwulan II dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan April dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan;
 - 3. triwulan III dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Juli dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan; dan
 - 4. triwulan IV dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan.
 - c. penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme pengajuan permohonan penyaluran transfer pada bulan pertama tahun anggaran berjalan dilaksanakan untuk pertama kalinya *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD untuk penghasilan tetap yang disampaikan kepada Bupati cq. Camat untuk selanjutnya Camat menyampaikan permohonan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala BPKAD dan dilengkapi dokumen administrasi seperti:
 - 1. surat pernyataan Camat yang menyatakan jumlah perangkat desa sudah sesuai dengan nilai permohonan penyaluran dan Pemerintah Desa telah menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 - 2. surat Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
 - 3. fotokopi RKD;

K 1 R 20

4. surat Pernyataan *Perbekel* mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
 5. surat Rekomendasi Persetujuan Camat yang menyatakan bahwa Desa sudah menyampaikan :
 - a) Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi APB Desa;
 - b) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan apabila ada penganggarannya dalam APB Desa Tahun 2022;
 - c) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal apabila ada penganggarannya dalam APB Desa Tahun 2022;
 - d) Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;
 - e) Keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD Tahun 2022; dan
 - f) Keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2022.
 6. surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menyatakan bahwa Desa telah menyelesaikan dan menetapkan DPA dan RAK yang dibuktikan dengan surat Pernyataan *Perbekel* yang menyatakan sudah menyusun dan menetapkan DPA dan RAK dan telah dilakukan penguncian anggaran dalam sistem keuangan desa;
 7. daftar penerimaan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan ditandatangani bendahara, disetujui oleh *Perbekel* dan diketahui oleh Camat; dan
 8. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan.
- d. penyaluran ADD untuk pemenuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa di bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan administrasi:
1. surat Permohonan dari *Perbekel* kepada Bupati cq. Camat perihal Pencairan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa, selanjutnya Camat menyampaikan permohonan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala BPKAD dengan dilengkapi dokumen administrasi seperti :
 - a. surat pernyataan Camat yang menyatakan jumlah perangkat desa sudah sesuai dengan nilai permohonan penyaluran;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
 - c. fotocopi RKD; dan
 - d. daftar penerimaan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan ditandatangani bendahara, disetujui oleh *Perbekel* dan diketahui oleh Camat.
 2. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan.

- e. dalam hal terdapat sisa penyaluran atas ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulannya maka akan disalurkan kembali dengan menjumlahkan dengan penyaluran ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan administrasi :
1. surat permohonan dari *Perbekel* kepada Bupati cq. Kepala Badan prihal penyaluran ADD;
 2. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
 3. fotokopi RKD; dan
 4. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan,
- (4) Surat Camat terkait Permohonan Penyaluran, Surat Pernyataan Camat, Surat Rekomendasi Camat, Surat Rekomendasi Kepala Dinas, Surat *Perbekel* terkait Permohonan Pencairan ADD, Daftar Rincian Jumlah Pembayaran Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa dan Lembar Rekapitulasi DPA dan RAK disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan BPD;
 - b. kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan;
 - c. kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa;
 - d. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan *Perbekel*;

F1 R

- e. pemutakhiran dan pendayagunaan data profil Desa, dan dukungan pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. dukungan kegiatan pemetaan wilayah Desa, penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. dukungan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. dukungan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain pencegahan tindakan kekerasan kepada ibu dan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa;
 - i. dukungan di bidang kemasyarakatan desa seperti penyadaran wawasan kebangsaan, kepemudaan dan olahraga di Desa; dan
 - j. mitigasi kebencanaan dan rehabilitasi pemulihan setelah terjadinya bencana alam dan/atau bencana non alam di Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Kaur, Kasi, dan *Kelian Banjar* Dinas.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diselenggarakan dengan ketentuan paling sedikit 5% (lima perseratus) dari perolehan ADD, untuk kegiatan salah satu diantaranya seperti:
- a. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - b. pencegahan dan penanggulangan *stunting* berskala lokal Desa;
 - c. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dll);
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi), yang sasarannya khusus bagi keluarga miskin di Desa;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban keluarga desa;
 - f. penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa);
 - g. dukungan/bantuan bagi Keluarga Miskin (Sembilan bahan pokok); dan
 - h. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib diselenggarakan dengan ketentuan paling sedikit 1,5% (satu koma lima perseratus) dari perolehan ADD.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan menjadi pertimbangan evaluasi dalam pemberian alokasi penghargaan untuk pengentasan kemiskinan dan inovasi Desa pada Pengalokasian ADD tahun berikutnya.

Handwritten signature/initials

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD
GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEPANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

Kga

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DATA PENDUKUNG SETIAP VARIABEL

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.291	6,43	1.702	20,70
2	Rendang	7.715	9,64	1.506	17,88
3	Menanga	7.408	15,40	2.216	14,26
4	Besakih	7.644	21,23	1.491	18,83
5	Pempatan	10.983	53,78	2.709	29,22
6	Pesaban	2.855	3,22	655	23,11
7	Tangkup	3.389	2,80	1.989	32,83
8	Talibeng	3.719	4,17	1.274	25,15
9	Sidemen	4.379	3,86	862	17,28
10	Sangkan Gunung	7.891	5,85	4.439	34,00
11	Telaga Tawang	3.390	2,97	1.188	20,93
12	Sinduwati	4.881	3,02	1.945	21,84
13	Tri Eka Buana	2.565	3,37	1.529	34,95
14	KertaBuana	2.861	3,02	1.778	39,63
15	Lokasari	2.746	3,30	1.825	22,73
16	Wismakerta	3.355	2,79	1.046	37,60
17	Gegelang	9.388	12,07	1.311	23,54
18	Antiga	7.487	8,83	2.175	18,87
19	Ulakan	6.107	5,98	1.170	17,97
20	Manggis	7.115	9,85	1.908	16,68
21	Nyuh Tebel	2.716	2,02	737	19,87
22	Tenganan	4.542	9,52	1.100	22,33
23	Ngis	2.394	3,95	906	30,31
24	Selumbung	3.831	6,65	784	33,52
25	Padangbai	3.661	3,60	512	15,95
26	Antiga Kelod	5.510	4,53	2.901	23,05
27	Pesedahan	1.839	0,61	401	22,75
28	Sengkidu	2.650	2,22	704	11,79
29	Bugbug	11.437	8,87	4.905	15,01
30	Tumbu	4.708	4,00	2.245	21,74
31	Seraya	11.042	13,98	6.611	22,67
32	Seraya Barat	5.897	9,48	4.306	27,36
33	Seraya Timur	8.261	9,36	4.747	36,89
34	Pertima	6.936	8,01	2.358	20,19
35	Tegalinggah	3.170	4,05	2.961	34,24
36	Bukit	5.093	6,00	3.968	21,12
37	Ababi	10.532	10,86	4.710	21,82
38	Tiying Tali	4.525	4,42	2.936	24,86
39	Bunutan	11.965	30,58	9.933	33,40
40	Tista	6.168	14,54	3.125	21,36
41	Abang	3.980	5,89	2.372	20,39
42	Pidpid	4.324	5,39	2.640	41,70
43	Datah	13.110	36,74	5.439	23,91
44	Culik	4.465	3,65	1.496	20,48
45	Purwakerti	6.543	4,49	3.390	20,51
46	Kerta Mandala	4.936	7,25	2.466	24,91

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
47	Labasari	3.776	4,14	2.411	21,50
48	Nawa Kerti	4.145	5,04	2.128	39,01
49	Kesimpar	2.558	2,30	1.534	37,60
50	Tribuana	5.211	6,30	3.275	25,09
51	Bungaya	6.256	7,00	2.832	22,40
52	Budakeling	5.046	2,15	2.898	19,98
53	Bebandem	12.123	15,00	4.097	19,62
54	Sibetan	10.066	9,32	4.426	22,77
55	Jungutan	8.072	19,36	4.620	23,45
56	Bungaya Kangin	7.148	4,00	3.296	12,75
57	Buana Giri	7.442	22,75	4.195	30,88
58	Macang	1.594	1,93	900	27,22
59	Muncan	7.961	10,64	3.540	22,78
60	Selat	3.022	3,77	656	17,76
61	Duda	5.658	6,75	3.386	17,65
62	Sebudi	5.813	30,92	2.044	31,95
63	Duda Utara	6.675	5,82	2.735	28,45
64	Duda Timur	7.082	9,64	3.323	21,68
65	Pering Sari	6.413	8,10	2.004	20,51
66	Amerta Bhuana	3.580	4,54	1.257	31,44
67	Ban	13.012	70,95	12.370	33,75
68	Dukuh	4.863	22,07	2.279	34,88
69	Kubu	4.797	12,15	2.011	17,18
70	Tianyar	15.119	20,35	6.205	18,88
71	Tianyar Barat	13.951	21,30	9.474	18,64
72	Tianyar Tengah	10.061	16,05	6.415	24,25
73	Tulamben	11.754	29,16	6.457	16,09
74	Baturinggit	5.577	18,25	2.126	22,05
75	Sukadana	7.629	24,45	3.337	21,85
JUMLAH		472.808	816,44	219.602	1.822,19

BUPATI KARANGASEM,

TTD

IGEDE DANA

f

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMADESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0067	0,0032	0,0002	0,0009	0,0108
2	Rendang	0,0082	0,0047	0,0002	0,0007	0,0138
3	Menanga	0,0078	0,0075	0,0003	0,0006	0,0162
4	Besakih	0,0081	0,0104	0,0002	0,0008	0,0194
5	Pempatan	0,0116	0,0263	0,0003	0,0012	0,0395
6	Pesaban	0,0030	0,0016	0,0001	0,0010	0,0056
7	Tangkup	0,0036	0,0014	0,0002	0,0014	0,0065
8	Talibeng	0,0039	0,0020	0,0001	0,0010	0,0072
9	Sidemen	0,0046	0,0019	0,0001	0,0007	0,0073
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0029	0,0005	0,0014	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0015	0,0001	0,0009	0,0060
12	Sinduwati	0,0052	0,0015	0,0002	0,0009	0,0078
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0017	0,0002	0,0014	0,0060
14	KertaBuana	0,0030	0,0015	0,0002	0,0016	0,0063
15	Lokasari	0,0029	0,0016	0,0002	0,0009	0,0057
16	Wismakerta	0,0035	0,0014	0,0001	0,0015	0,0066
17	Gegelang	0,0099	0,0059	0,0001	0,0010	0,0170
18	Antiga	0,0079	0,0043	0,0002	0,0008	0,0133
19	Ulakan	0,0065	0,0029	0,0001	0,0007	0,0103
20	Manggis	0,0075	0,0048	0,0002	0,0007	0,0133
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0010	0,0001	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0048	0,0047	0,0001	0,0009	0,0105
23	Ngis	0,0025	0,0019	0,0001	0,0012	0,0058
24	Selumbung	0,0041	0,0033	0,0001	0,0014	0,0088
25	Padangbai	0,0039	0,0018	0,0001	0,0007	0,0064
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0022	0,0003	0,0009	0,0093
27	Pesedahan	0,0019	0,0003	0,0000	0,0009	0,0032
28	Sengkidu	0,0028	0,0011	0,0001	0,0005	0,0045
29	Bugbug	0,0121	0,0043	0,0006	0,0006	0,0176
30	Tumbu	0,0050	0,0020	0,0003	0,0009	0,0081
31	Seraya	0,0117	0,0068	0,0008	0,0009	0,0202
32	Seraya Barat	0,0062	0,0046	0,0005	0,0011	0,0125
33	Seraya Timur	0,0087	0,0046	0,0005	0,0015	0,0154
34	Pertima	0,0073	0,0039	0,0003	0,0008	0,0124
35	Tegalinggah	0,0034	0,0020	0,0003	0,0014	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0029	0,0005	0,0009	0,0096
37	Ababi	0,0111	0,0053	0,0005	0,0009	0,0179
38	Tiyang Tali	0,0048	0,0022	0,0003	0,0010	0,0083
39	Bunutan	0,0127	0,0150	0,0011	0,0014	0,0301
40	Tista	0,0065	0,0071	0,0004	0,0009	0,0149
41	Abang	0,0042	0,0029	0,0003	0,0008	0,0082
42	Pidpid	0,0046	0,0026	0,0003	0,0017	0,0092
43	Datah	0,0139	0,0180	0,0006	0,0010	0,0335
44	Culik	0,0047	0,0018	0,0002	0,0008	0,0075
45	Purwakerti	0,0069	0,0022	0,0004	0,0008	0,0103
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0036	0,0003	0,0010	0,0101
47	Labasari	0,0040	0,0020	0,0003	0,0009	0,0072
48	NawaKerti	0,0044	0,0025	0,0002	0,0016	0,0087
49	Kesimpar	0,0027	0,0011	0,0002	0,0015	0,0056

NO	NAMADESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
50	Tribuana	0,0055	0,0031	0,0004	0,0010	0,0100
51	Bungaya	0,0066	0,0034	0,0003	0,0009	0,0113
52	Budakeling	0,0053	0,0011	0,0003	0,0008	0,0075
53	Bebandem	0,0128	0,0073	0,0005	0,0008	0,0214
54	Sibetan	0,0106	0,0046	0,0005	0,0009	0,0167
55	Jungutan	0,0085	0,0095	0,0005	0,0010	0,0195
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0020	0,0004	0,0005	0,0104
57	Buana Giri	0,0079	0,0111	0,0005	0,0013	0,0208
58	Macang	0,0017	0,0009	0,0001	0,0011	0,0039
59	Muncan	0,0084	0,0052	0,0004	0,0009	0,0150
60	Selat	0,0032	0,0018	0,0001	0,0007	0,0058
61	Duda	0,0060	0,0033	0,0004	0,0007	0,0104
62	Sebudi	0,0061	0,0151	0,0002	0,0013	0,0228
63	Duda Utara	0,0071	0,0029	0,0003	0,0012	0,0114
64	Duda Timur	0,0075	0,0047	0,0004	0,0009	0,0135
65	Pering Sari	0,0068	0,0040	0,0002	0,0008	0,0118
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0022	0,0001	0,0013	0,0074
67	Ban	0,0138	0,0348	0,0014	0,0014	0,0513
68	Dukuh	0,0051	0,0108	0,0003	0,0014	0,0177
69	Kubu	0,0051	0,0060	0,0002	0,0007	0,0120
70	Tianyar	0,0160	0,0100	0,0007	0,0008	0,0274
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0104	0,0011	0,0008	0,0270
72	Tianyar Tengah	0,0106	0,0079	0,0007	0,0010	0,0202
73	Tulamben	0,0124	0,0143	0,0007	0,0007	0,0281
74	Baturinggit	0,0059	0,0089	0,0002	0,0009	0,0160
75	Sukadana	0,0081	0,0120	0,0004	0,0009	0,0213
JUMLAH		0,50	0,40	0,025	0,075	1

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

h

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMADESA	KEBUTUHAN SILTAP 12 BULAN	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	BESARAN ADD TIAPDESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Nongan	640.388.400	392.567.100	212.944.700	1.245.900.200
2	Rendang	640.388.400	392.567.100	270.655.900	1.303.611.400
3	Menanga	467.646.000	392.567.100	318.336.800	1.178.549.900
4	Besakih	554.017.200	392.567.100	381.372.100	1.327.956.400
5	Pempatan	554.017.200	392.567.100	774.815.200	1.721.399.500
6	Pesaban	352.484.400	392.567.100	110.361.100	855.412.600
7	Tangkup	352.484.400	392.567.100	128.240.100	873.291.600
8	Talibeng	467.646.000	392.567.100	140.462.400	1.000.675.500
9	Sidemen	381.274.800	392.567.100	143.902.300	917.744.200
10	Sangkan Gunung	496.436.400	392.567.100	257.439.500	1.146.443.000
11	Telaga Tawang	381.274.800	392.567.100	118.491.900	892.333.800
12	Sinduwati	381.274.800	392.567.100	152.348.500	926.190.400
13	Tri Eka Buana	323.694.000	392.567.100	117.302.400	833.563.500
14	KertaBuana	352.484.400	392.567.100	124.418.100	869.469.600
15	Lokasari	410.065.200	392.567.100	111.175.300	913.807.600
16	Wismakerta	294.903.600	392.567.100	129.184.600	816.655.300
17	Gegelang	381.274.800	392.567.100	332.887.900	1.106.729.800
18	Antiga	410.065.200	392.567.100	260.428.600	1.063.060.900
19	Ulakan	410.065.200	392.567.100	201.403.600	1.004.035.900
20	Manggis	582.807.600	392.567.100	260.149.900	1.235.524.600
21	Nyuh Tebel	323.694.000	392.567.100	93.501.700	809.762.800
22	Tenganan	381.274.800	392.567.100	206.327.100	980.169.000
23	Ngis	323.694.000	392.567.100	114.189.800	830.450.900
24	Selumbung	410.065.200	392.567.100	172.303.400	974.935.700
25	Padangbai	352.484.400	392.567.100	124.641.700	869.693.200
26	Antiga Kelod	352.484.400	392.567.100	183.039.600	928.091.100
27	Pesedahan	294.903.600	392.567.100	63.317.370	750.788.070
28	Sengkidu	323.694.000	392.567.100	87.453.500	803.714.600
29	Bugbug	438.855.600	392.567.100	345.786.100	1.177.208.800
30	Tumbu	381.274.800	392.567.100	158.771.300	932.613.200
31	Seraya	669.178.800	392.567.100	396.728.200	1.458.474.100
32	Seraya Barat	496.436.400	392.567.100	245.296.100	1.134.299.600
33	Seraya Timur	496.436.400	392.567.100	301.896.800	1.190.900.300
34	Pertima	611.598.000	392.567.100	242.581.100	1.246.746.200
35	Tegalinggah	381.274.800	392.567.100	139.026.000	912.867.900
36	Bukit	611.598.000	392.567.100	189.345.200	1.193.510.300
37	Ababi	582.807.600	392.567.100	351.203.800	1.326.578.500
38	Tiyang Tali	467.646.000	392.567.100	163.076.300	1.023.289.400
39	Bunutan	525.226.800	392.567.100	591.613.900	1.509.407.800
40	Tista	410.065.200	392.567.100	292.094.800	1.094.727.100
41	Abang	410.065.200	392.567.100	161.028.500	963.660.800
42	Pidpid	410.065.200	392.567.100	181.175.600	983.807.900
43	Datah	640.388.400	392.567.100	656.910.000	1.689.865.500
44	Culik	381.274.800	392.567.100	147.669.900	921.511.800
45	Purwakerti	381.274.800	392.567.100	203.137.800	976.979.700
46	Kerta Mandala	352.484.400	392.567.100	197.812.600	942.864.100
47	Labasari	410.065.200	392.567.100	140.948.900	943.581.200
48	NawaKerti	352.484.400	392.567.100	170.777.000	915.828.500
49	Kesimpar	381.274.800	392.567.100	109.019.500	882.861.400
50	Tribuana	381.274.800	392.567.100	196.338.300	970.180.200
51	Bungaya	438.855.600	392.567.100	221.598.000	1.053.020.700

f

NO	NAMADESA	KEBUTUHAN SILTAP 12 BULAN	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	BESARAN ADD TIAPDESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
52	Budakeling	467.646.000	392.567.100	148.033.900	1.008.247.000
53	Bebandem	582.807.600	392.567.100	420.894.000	1.396.268.700
54	Sibetan	525.226.800	392.567.100	326.854.300	1.244.648.200
55	Jungutan	582.807.600	392.567.100	382.997.500	1.358.372.200
56	Bungaya Kangin	352.484.400	392.567.100	204.504.500	949.556.000
57	Buana Giri	669.178.800	392.567.100	407.573.600	1.469.319.500
58	Macang	294.903.600	392.567.100	75.648.800	763.119.500
59	Muncan	611.598.000	392.567.100	293.882.500	1.298.047.600
60	Selat	410.065.200	392.567.100	114.796.700	917.429.000
61	Duda	467.646.000	392.567.100	204.181.500	1.064.394.600
62	Sebudi	525.226.800	392.567.100	448.385.300	1.366.179.200
63	Duda Utara	410.065.200	392.567.100	223.618.800	1.026.251.100
64	Duda Timur	496.436.400	392.567.100	264.646.700	1.153.650.200
65	Pering Sari	525.226.800	392.567.100	232.058.000	1.149.851.900
66	Amerta Bhuana	352.484.400	392.567.100	146.178.900	891.230.400
67	Ban	669.178.800	392.567.100	1.007.295.700	2.069.041.600
68	Dukuh	410.065.200	392.567.100	346.451.600	1.149.083.900
69	Kubu	410.065.200	392.567.100	234.786.800	1.037.419.100
70	Tianyar	352.484.400	392.567.100	538.643.800	1.283.695.300
71	Tianyar Barat	640.388.400	392.567.100	530.645.900	1.563.601.400
72	Tianyar Tengah	582.807.600	392.567.100	397.110.100	1.372.484.800
73	Tulamben	410.065.200	392.567.100	551.826.800	1.354.459.100
74	Baturinggit	323.694.000	392.567.100	313.829.900	1.030.091.000
75	Sukadana	467.646.000	392.567.100	418.590.900	1.278.804.000
JUMLAH		33.749.091.600	29.442.532.500	19.628.367.270	82.819.991.370

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

f

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. CONTOH SURAT CAMAT TERKAIT PERMOHONAN PENYALURAN

KOP KECAMATAN

.....,Tgl/Bln/Tahun
Kepada
Yth. Bupati Karangasem
Cq. Kepala BPKAD Kab. Karangasem
di- Amlapura

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD
Pemenuhan Kebutuhan
Penghasilan Tetap Perbekel
dan Perangkat Desa

Menindaklanjuti surat Perbekel..... Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Karangasem, Nomor : .../.../..., perihal Mohon
Pencairan ADD, dengan ini disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa
(ADD) Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan pembayaran penghasilan tetap
Perbekel dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Perbekel dan Perangkat Desa yang tersedia dan dimohonkan penghasilan
tetapnya sejumlah : Orang.
- Nilai Pengajuan Penyaluran ADD Siltap : Rp.,- (*terbilang.....*)
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen kelengkapan penyaluran sebagai
berikut:

- Surat Pernyataan kesesuaian jumlah aparatur Desa dengan nilai permohonan
penyaluran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- Surat Pernyataan Perbekel mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk
penyetoran iuran jaminan kesehatan;
- Foto copy Rekening Kas Desa;
- Surat Rekomendasi Camat.....;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Karangasem; dan
- Daftar penerimaan pembayaran penghasilan tetap aparatur pemerintah desa....
(sesuai nama desa pemohon)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenan penyalurannya
disampaikan terima kasih.

Camat.....,

Nama Camat
NIP.

✓

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN CAMAT

KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa pada Pemerintah Desa..... Kecamatan..... sampai diterbitkannya pernyataan ini memang benar berjumlah orang, dengan rincian :

- a. Perbekel : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kaur/Kasi : ...orang
- d. Kelian Banjar Dinas : Orang

sehingga nilai penyaluran ADD yang dimohonkan untuk dipergunakan dalam pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan sudah sesuai dengan kondisi jumlah Perangkat Desa sampai saat bulan berkenaan, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD.

Selanjutnya dalam hal terdapat kekeliruan dalam perhitungan permohonan penyaluran dan ketersediaan aparatur pemerintah Desa, bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Camat.....,

Ttd & stempel

NamaCamat
NIP.

C. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 dan Surat Perbekel..... Nomor.../.../..., tanggal.....perihal Mohon Rekomendasi Penyaluran ADD, dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa..> telah menyampaikan ketentuan administrasi yakni sebagai berikut:

- a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ... telah dilakukan penyempurnaan oleh Perbekel dan BPD berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Camat.....Nomor.....Tahun.... tentang tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2022;
 - b) peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (apabila ada penganggarannya dalam APB Desa tahun 2022);
 - c) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal (apabila ada penganggarannya dalam APB Desa tahun 2022);
 - d) keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tahun 2022;
 - e) keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2022; dan
 - f) laporan realisasi ADD Tahun anggaran sebelumnya;
 - g) keputusan Perbekel tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD Tahun 2022;dan
 - h) keputusan Perbekel tentang Tim Pelaksana kegiatan Tahun 2022;
- selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Camat.....,

Nama Camat
NIP.

D. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

KOPDPMD

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022, serta surat Perbekel <..nama Desa..>, Nomor.../.../..., tanggal....., perihal permohonan rekomendasi, maka dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa..> telah menyelesaikan dan menetapkan DPA dan RAK Tahun Anggaran 2022 serta telah dilakukan posting dan penguncian anggaran pada sistem keuangan desa. Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Karangasem,

Nama
NIP.



4

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERBEKEL

1. Surat Pernyataan Perbekel mengenai Persetujuan Pemotongan ADD sebesar 1 % (satu persen) untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan

<p style="text-align: center;">KOPDESA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN NOMOR:</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan: Perbekel</p> <p>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan menyetujui adanya pemotongan secara langsung penghasilan tetap bagi Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui pemotongan pada penyaluran ADD setiap bulannya terhitung bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang dipergunakan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Perbekel dan Sekretaris Desa dengan rincian pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan tetap Perbekel dan Sekretaris Desa serta pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari perhitungan Upah Minimum Kabupaten bagi Perangkat Desa lainnya.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">....., tgl/bln/thn Yang Membuat Pernyataan/ Perbekel..... </p>
--

2. Surat Pernyataan Perbekel mengenai telah menyusun dan menetapkan DPA dan RAK Tahun Anggaran 2022

<p style="text-align: center;">KOP DESA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN NOMOR:</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan: Perbekel.....</p> <p>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan Pemerintah Desa... telah menetapkan DPA dan RAK Desa untuk dipedomani oleh Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa dalam setiap melaksanakan kegiatan dan anggaran yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">....., tgl/bln/thn Yang Membuat Pernyataan/ Perbekel..... </p>

f

H. CONTOH FORMAT REKAPITULASI DPA DAN RAK

REKAPITULASI DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN YANG
MENGUNAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR REKENING	URAIAN	NILAI	KET

Ditetapkan di :
pada tanggal

Disetujui Oleh :
PERBEKEL,

Telah Diverifikasi Oleh :
SEKRETARIS DESA.....,

.....

.....

f

I GEDE DANA